

Pengembang Model Konseptual Halal Supply Chain Management: Studi Kasus Sumatera Utara

Diana¹, Sophia Rahmadhani², Siti Aisyah³

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email :1) dianamedan29@gmail.com 2) Sophiarahmadhani68@gmail.com ; 3) siti.aisyah@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Sumatera Utara ialah salah satu provinsi di Indonesia yang penduduknya kebanyakan berkeyakinan Islam. Kemajuan pabrik halal wajib ditopang dengan pengembangan kaitan pasokan yang pas. Riset ini ialah riset abstrak yang bermaksud buat meningkatkan bentuk kaitan pasokan halal di Sumatera Utara. Motode riset yang dipakai ialah tipe riset abstrak dengan memakai riset pustaka(library research), yang mana informasi didapat dengan membaca, menelaah serta menganalisa bermacam kesusastaan. Bentuk abstrak yang dibesarkan dalam postingan ini berpusat pada pandangan kedudukan pengelola kebutuhan dalam implentasi kaitan pasokan halal. Pengelola kebutuhan yang amat berfungsi merupakan 1) pelakon upaya atau pabrik halal,(2) penguasa,(3) Akademi Besar atau Badan Studi,(4) pelakon upaya prasarana cagak kaitan pasokan halal, serta(5) warga.

Kata kunci: manajemen rantai pasok; halal; model manajemen rantai pasok halal; manajemen rantai pasok halal.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negeri dengan kebanyakan penduduknya berkeyakinan Islam. Salah satu provinsi di Indonesia yang masyarakat muslimnya besar merupakan Sumatera Utara. Santapan, obat- obatan, kosmetik, serta pemeliharaan individu ialah keinginan orang tiap hari yang amat berarti serta diperlukan oleh warga modern(Mursyidi, 2013). Tetapi,

masyarakat yang berkeyakinan Islam mempunyai peraturan yang kencang buat konsumsi serta memakainya. Islam sudah menstandarkan kalau santapan, obat- obatan, kosmetik serta perorangan care wajib penuhi standar halalan serta thoyyiban. Cuma saja, beberapa besar bagian dari kaitan pasokan santapan, tercantum pertanian, pabrik santapan, rumah makan, peralatan, serta jaringan retail dipunyai oleh negara- negara serta industri non mukmin(Tieman, 2015). Dengan begitu wajib terdapat agunan kehalalan produk. Halal merupakan sebutan Qur' an yang berarti bisa, diizinkan ataupun legal.

Bersamaan dengan kemajuan, dikala ini halal telah jadi style hidup untuk beberapa besar masyarakat yang berkeyakinan Islam. Perihal ini bisa diamati dari tingginya pemahaman buat memakai produk halal. Kaitan pasokan ialah salah satu bagian industri yang amat berarti serta berfungsi dalam memastikan kemampuan industri.

Beberapa riset yang mangulas tema kaitan pasokan halal, dengan cara totalitas(Indonesia). Buat itu pengarang mau mangulas kaitan pasokan yang dengan jangkauan yang lebih kecil ataupun khusus ialah kaitan pasokan halal di Sumatera Utara. Riset ini bermaksud buat meningkatkan bentuk kaitan pasokan halal serta faktor- faktor kritis yang mempengaruhi dalam kesuksesan aplikasi kaitan pasokan halal di Sumatera Utahala

Kajian Pustaka

Manajemen Kaitan Pasok

Ravindran(2016) mendeskripsikan kaitan pasokan selaku selanjutnya:

1. Serangkaian jenjang(misalnya, agen, produsen, agen, pedagang, serta klien) yang dengan cara raga berlainan serta terpisah dengan cara geografis tempat inventaris ditaruh ataupun dikonversi dalam wujud serta ataupun nilainya.
2. Satu susunan aktivitas terkoordinasi yang berhubungan dengan logistik materi anom, penciptaan produk separuh jadi serta produk jadi, serta penyaluran bahan- bahan ini pada klien di dalam serta di luar kaitan.

Chopra serta Meindl(2016) melaporkan kalau dalam tiap badan, semacam pabrikan, kaitan pasokan melingkupi seluruh guna yang ikut serta dalam pendapatan serta pengisian permohonan klien. Guna ini tercantum, namun tidak terbatas pada, pengembangan produk terkini, penjualan, pembedahan, penyaluran, finansial, serta layanan klien.

Zhang(2012) melaporkan kalau tujuan dari manajemen kaitan pasokan merupakan buat menggabungkan pemograman dalam sesuatu upaya serta menyamakan ijab serta permohonan kepada sesuatu produk supaya efisien kepada totalitas kaitan pasokan

Halal



Qardhawi(2000) mendeskripsikan halal selaku suatu yang bisa digarap, syariat membetulkan, serta pelakon tidak terserang ganjaran dari Allah SWT. Produk yang halal merupakan produk yang diolah dan materi bakunya penuh patokan dalam syariat Islam serta tidak memiliki faktor yang diharamkan bagus dalam materi.

Manajemen Kaitan Pasokan Halal

Omar et. Al (2011) mendeskripsikan Kaitan pasokan halal merupakan susunan cara mulai dari pangkal cadangan hingga menggapai ke pelanggan wajib aman kehalalannya. Tieman dkk,(2012) Manajemen kaitan pasokan halal merupakan manajemen jaringan halal dengan tujuan buat memanjangkan integritas halal dari pangkal ke titik pembelian pelanggan. Buat membenarkan kalau produk betul- betul halal pada titik pembelian pelanggan, berarti buat memastikan apa prinsip- prinsip dalam manajemen kaitan pasokan halal.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian konseptual dengan menggunakan studi pustaka (library research), yang mana data diperoleh dengan membaca ,menelaah dan menganalisis berbagai literatur seperti sumber data dari artikel jurnal, prosiding , konferensi, berita daring dan situs resmi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Studi literatur yang peneliti gunakan yaitu berkaitan dengan masuk halal dan rantai pasok secara umum jadi selanjutnya peneliti lanjutkan berbagai penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dengan peristiwa akut dan memiliki hubungan dengan penerapan rantai pasok halal.

Hasil Dan Pembahasan

Dari penelitian yang dilakukan oleh Tieman dkk (2012), Rasi dkk (2017), dan Sulaiman dkk (2018) tentang penelitian terhadap model konseptual dan pemasok halal yang mana penulis melihat jika belum ada penelitian yang membahas secara rinci tentang model rantai pasok halal dari aspek kepentingan. Pengkajian yang peneliti lakukan dari beberapa sumber seperti jurnal ilmiah ebook dan situs yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini penulis dapat menyimpulkan jika dalam pengembangan model rantai pasok halal terdapat lima aspek yang sangat penting dan juga berperan yaitu seperti pelaku usaha juga bisa disebut dengan industri , perguruan tinggi dan juga lembaga riset pelaku usaha, pelaku usaha yang menunjang infrastruktur rantai pasok halal dan juga masyarakat. Penulis memaparkan segala aspek kepentingan dalam rantai pasok halal dapat dilihat pada gambar berikut:



Pemerintah, BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 menjelaskan tentang jaminan produk halal setidaknya memiliki tiga mengatur yaitu:

1. Pemerintah memiliki tugas yang diwakili oleh badan pengelola jaminan produk halal atau BPJPH dan juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang memiliki peran dalam menyelenggarakan jaminan produk halal atau JPH.
2. Ketetapan untuk pelaku usaha dalam memproduksi produk yang halal
3. Masyarakat memiliki sebuah peran untuk menyelenggarakan jaminan produk halal atau JPH.

pemerintah adalah sebuah salah satu hal yang paling utama dalam menerapkan rantai pasok halal (setijadi 2016) menjelaskan jika pemerintah harus memiliki peran penting untuk menyalurkan sebuah fasilitas dan infrastruktur dalam mengimplementasikan logistik halal Dalam rantai pasok halal yang memikul hal seperti pusat logistik, bandara , terminal , pelabuhan, dan lainnya. Hal -hal yang paling genting sangat perlu di lihat oleh pemerintah untuk keadaan rantai pasok halal yaitu:

1. Strategi Halal dan Standarisasi

Model sertifikasi Halal di Indonesia sebelum diterapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih dilakukan oleh LPPOM MUI, dimana LPPOM MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat. Dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014, proses sertifikasi halal semakin diatur dan menawarkan kepastian hukum. Dan undang-undang mensyaratkan bahwa jika suatu produk didistribusikan atau diperdagangkan dan ditemukan di Indonesia, harus bersertifikat halal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam dan juga berdasarkan BPJPH yang memiliki fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Implementasi undang-undang tersebut juga dapat dijelaskan dalam Perpres No. 31 Tahun 2019, yang mengatur tentang peraturan pelaksanaan dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU , yang mulai berlaku pada Oktober 2019. Dari penelitian sebelumnya terlihat jelas bahwa peraturan yang ada dalam UU No. 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 belum tegas dalam penggunaan rantai pasok, sehingga harus ada lebih dalam rantai nilai, yaitu, dalam Bagaimana sistem jaminan sosial menyediakan rantai nilai. Hal ini tentunya berarti kebijakan yang ada harus memiliki keseimbangan antara produksi, distribusi dan permintaan konsumen yang memberikan keuntungan yang adil antara pelaku komersial dengan komoditas lainnya. Oleh karena itu, dapat diartikan ketika kebijakan yang ada saat ini belum fokus pada produksi Halal, karena pada tahun 2018 pemerintah telah menyetujui Masterplan Ekonomi Syariah di Indonesia, yaitu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. H. Untuk 2019-2024. Dan masterplan ini akan dijadikan dasar pengembangan ekonomi syariah secara umum, termasuk industri halal.

2. Wilayah Industri Halal

Untuk mengembangkan rantai pasok halal yaitu bisa dilakukan dengan mengadakan sebuah wilayah industri halal. Kementerian industri telah mengemukakan sebuah pengumuman jika wilayah industri yang mempunyai planning pengembangan tempat industri halal I(Hutomo, M.S., 2019). Dalam penelitian yang dilakukan sang marito dalam tahun 2018 mengemukakan bila buat konsep daerah industri halal wajib menyediakan sebuah lokasi buat industri halal menggunakan sistem agunan produk yang halal yaitu meliputi misalnya bahan baku ,proses produksi ,pengemasan, penyimpanan distribusinya, output industri yang dikelola sang sebuah pabrik wajib memiliki tunjangan profesi halal berdasarkan pemerintah.

Keberhasilan Rantai Pasok Halal

Suatu pelaku usaha yang bergerak dalam industri halal adalah sebuah karena utama untuk melaksanakan proses rantai pasok secara halal dari mulai penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keterkaitan dalam rantai pasok proses bisnis dan juga pengukuran kinerja rantai pasok. Keberhasilan pelaku usaha dalam menerapkan rantai pasok halal, perlu memperhatikan faktor-faktor berikut ini:

1. Sumber daya manusia (SDM)

Dalam penelitian yang di lakukan oleh Sulaiman dkk tahun 2018 katakan bahwa suatu organisasi untuk membangun komite halal yang internal itu harus memiliki keeksekutif halal Yang mana dapat dipastikan dari segala proses untuk persyaratan agar mendapatkan sertifikasi halal untuk sekarang dan masa depan. Jadi biasanya untuk mendapatkan sertifikasi halal ada beberapa persyaratan yaitu bagaimana cara kita memproduksi produk tersebut misalnya dari mulai bahan baku alat dan proses produksinya.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim dan Syahri tahun 2016 yang mana mereka menggunakan metode kajian pustaka mengatakan bahwa pendidikan juga termasuk elemen penting untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan seorang individu karena pelatihan yang sesuai akan membentuk suatu pekerja yang memiliki pengetahuan tentang syariat kehalalan untuk sebuah produk

2. Halal Pengadaan

jadi pengadaan halal ini didasarkan sebagai pembelian produksi halal dan ini terkait untuk suatu kegiatan yang memiliki fokus dalam perlindungan integritas halal di sepanjang rantai pasok maka dari itu setiap kegiatan dalam sebuah rantai pasok halal harus memiliki kejelasan integritas dalam kepentingan sumber daya alam. (Rasi.dkk 2017)

3. Halal manufaktur

jadi halal manufaktur merupakan sebagian dari komitmen manajemen ke atas dalam sistem manajemen yang mana stratifikasi halal dan pengadaan harus sesuai dengan syariat dalam komitmen yang digunakan untuk pembuatan halal dari manajemen senior sangat penting jadi manajemen senior ini menunjukkan untuk sebuah arah organisasi.

4. Halal logistik dan distribusi logistik

Halo logistik menaungi pengorganisasian dan juga perlindungan untuk identifikasi produk dan bahan sebelum mencapai ke pelanggan jadi prinsip logistik ini terdiri dari menjamin harapan pelanggan muslim menghindarkan kesalahan dan menghindarkan kontaminasi dan untuk perkembangan logistik halal di indonesia perlu dilakukan pendorong and untuk mengelola logistik halal dalam manajemen rantai pasok yang terintegrasi jadi perlu segera disusun sebagai rencana paling utama dalam pengembangan logistik halal di indonesia.

5. Halal Packaging dan Labeling

Dalam hal halal, kemasan melindungi bahan dari penyebaran bahan halal dan non-halal. Wadah digunakan untuk memisahkan produk halal dari produk non-halal menggunakan produk individu atau individu dari pembawa yang sama untuk transportasi dan ekspor (Ab Thalib, MS & Mohd Johan, MR., 2012). Registrasi makanan halal yang benar sangat penting bagi konsumen karena beberapa label disalahgunakan saat memfasilitasi manajemen halal (Awan et al, 2015). Pemberian label penting untuk memastikan status kehalalan dan kualitas produk. Logo halal,

HACCP, ISO dan label lainnya adalah alat untuk mengelola produk halal. LPPOM MUI (2014) telah menerbitkan Undang-Undang Daftar Produk dan Informasi Produk dengan nomor SK46/Dir/LPPOM MUIDUI/14.bahan kemasan. Salah satu label berisi nama produk yang tidak memiliki lisensi, termasuk: a) Merek produk dengan nama alkohol (misalnya bir dasar, es krim rum kismis, bir alkohol 0%). B) Produk yang mengandung babi, nama anjing dan produk seperti babi panggang, bacon, bacon, hamburger, hot dog, dll. C) Produk dengan nama berbahaya seperti Raon Devil, Espokong, dan Kuntiranak Chicken Kalguksu D) Produk yang mengandung informasi palsu. Informasi tentang produk berdasarkan merek, seperti cokelat Hari Valentine, kue Natal dan mie Gongsip Pakai. E) Daftar artikel dengan bahasa erotis, cabul dan/atau cabul.

6. Halal Quality Control dan Traceability

Penting untuk menerapkan Syariah, yang merupakan pedoman penting untuk meningkatkan struktur Halal. Semua produk dan layanan yang dikembangkan harus diatur Halal untuk mematuhi pedoman Syariah yang penting. Menurut sertifikasi halal dan desain halal yang dikembangkan oleh pemerintah, pengecer dan produsen bergabung dengan budaya halal (Saifudin, 2015 dalam Saifudin et al, 2017). Sistem ketertelusuran adalah perangkat komunikasi yang memungkinkan data disimpan di perangkat. Ini berkaitan dengan pengumpulan, dokumentasi, pemantauan dan penggunaan data di semua tahap dari keseluruhan proses (Zailani et al., 2010). Artinya setiap tahapan proses dapat dikontrol dan produk halal. Prosedur pelacakan mengharuskan konsumen untuk masuk untuk memahami siapa yang menyediakan bisnis dan siapa yang mengirimkan barang kepada siapa. Semua seniman memiliki akses ke informasi hulu dan hilir (Bosona dan Gebresenbet 2013; Mgonja et al, 2013).

7. Halal Kinerja Rantai Pasokan

Jadi kinerja merupakan suatu faktor yang paling penting dalam menjaga eksistensi perusahaan dalam hal rantai pasok halal dan keberhasilan suatu perusahaan dapat diwujudkan jika para pekerja memiliki keterampilan yang kompeten. (Tieman dkk, 2012).

Halal Supply Chain Performance

Kerja adalah salah satu faktor utama untuk keberlangsungan suatu perusahaan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang dan pencapaian adalah suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi maka dari itu dalam mengukur kinerja sangat penting untuk melihat apa saja pencapaian yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Dan untuk konteks rantai pasok halal biasanya kinerja harus mempertimbangkan untuk hal efektivitas dan efisiensi untuk melindungi integritas dan stabilitas rantai pasok halal(Tieman et al, 2012).

Universitas dan lembaga penelitian



Perguruan tinggi dan lembaga penelitian berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi halal. Adanya penelitian ilmiah dan teknologi halal dapat memudahkan badan usaha untuk mengembangkan produk halal yang sesuai dengan harapan konsumen. Pengusaha infrastruktur Salah satu pendukung rantai pasok halal adalah keberhasilan rantai pasok halal dalam implementasi keuangan syariah dan teknologi informasi, sebagaimana disimpulkan oleh Waharini dan Purwantini (2018) bahwa peran bankir syariah tidak terbatas pada pembiayaan berbasis syariah. Tanpa riba (bunga), maysir (ketidakpastian) dan ghararu (bahaya). Perbankan syariah juga berperan dalam semua tahapan proses produksi (halal value chain management).

Publik

Peran utama masyarakat dalam mengelola rantai pasok Halal adalah konsumen. Dengan mengacu pada UU 33 Tahun 2014, kotamadya juga dapat membentuk LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang kegiatannya diatur dengan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Fungsi lain dari komunitas yang mengelola rantai pasok halal adalah membentuk lembaga swadaya masyarakat sebagai komunitas yang bergerak di bidang halal, bertindak sebagai regulator dan memberikan pendidikan halal kepada masyarakat umum.

Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan model konseptual yang mengoperasikan manajemen rantai pasok halal merupakan perspektif hak yang memiliki kedudukan yaitu: pemerintah, komunitas/industri halal, universitas/lembaga penelitian, pelaku komersial pendukung infrastruktur rantai pasok, rantai pasok halal dan masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki faktor-faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan penerapan manajemen rantai pasokan Halal, yaitu: 1. Pemerintah memiliki faktor penting dalam desain (a) Kebijakan Halal, (b) Kawasan Industri Halal, dan (c) proses Sertifikasi Halal. Pelaku/industri halal memiliki elemen penting terkait (a) sumber daya manusia, (b) pasokan halal, (c) produksi halal, (d) logistik dan distribusi halal, (e) kemasan halal dan – pelabelan dan (f) manajemen halal. Kualitas dan pemantauan, g) Kinerja rantai pasokan halal 3. Perguruan tinggi sebagai penyedia teknologi 4. Pelaku korporasi yang mendukung infrastruktur rantai pasokan Halal memiliki elemen penting dalam keuangan syariah dan IT .5. Masyarakat sebagai konsumen perlu terlibat dengan penyebab dan peran masing-masing aktor melalui wawancara mendalam dengan masing-masing aktor.

Daftar Pustaka

- Yeni Rohaeni Dan Ahmad Hidayat Sutawidjaya.2019"Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia"Vol. 15, No. 3.Hlm 117-189
- Nailil Muna Dan Wahyudi Sutopo.2018"Perkembangan Penelitian Halal Food Supply Chain: Studi Kasus Database Scopus".Hlm 131-139
- Tian Nur Ma'rifat Dan Arief Rahmawan. 2018 "Pengembangan Kerangka Konseptual Model Rantai Pasok Halal Pada Komoditas Daging Ayam Di Kabupaten Ponorogo"Vol,15 No.2. Hlm 29 -35
- Zulfakar, M. H., Anuar, M. M., & Ab Talib, M. S. 2014. Conceptual Framework On Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 121, 58-67.
- Qardhawi, Y. (2000). *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Pt Bina Ilmu.
- Tieman M, Van Der Vorst J.G.A.J. Dan Ghazali M.C. (2012). Principle In Halal Supply Chain Management. *Journal Of Islamic Marketing*. Vol. 3 No. 3, Pp.217-243.
- Mursyidi, A. (2013). The Role Of Chemical Analysis In The Halal Authentication Of Food And Pharmaceutical Products. *J.Food Pharm.Sci*. 1 (2013) 1-4.
- Chopra, S., & Meindl, P. 2016. *Supply Chain Management: Strategy, Planning And Operation (6th Ed.)*. New York: Pearson Education, Inc.
- Omar, E. N., & Jaafar, H. S. 2011. Halal Supply Chain In The Food Industry - A Conceptual Model. *Ieee Symposium On Business, Engineering And Industrial Applications (Isbeia)*, 384-389.